



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 14 Oktober 2016

MA Ganjar 5 Tahun Penjara

Jaksa Segera Eksekusi PPK Proyek Alkes RSUD Masohi

Ambon - Kejari Maluku Tengah segera mengeksekusi Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Abdul Mutalib Latuamury alias Mo, terpidana kasus korupsi proyek alat kesehatan (alkes) RSUD Masohi.

Mahkamah Agung mengganjar Mo lima tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

“Kita akan segera mengeksekusi PPK karena salinan putusannya sudah kita terima,” tandas Kajari Maluku Tengah, Robinson Sitorus, kepada *Siwalima*, di Kantor Kejati Maluku, Kamis (13/10).

Kasus korupsi yang menjerat Mo ini berawal ketika tahun 2013 RSUD Masohi mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp 6,3 miliar yang diperuntukan bagi pengadaan alkes. Sebagai PPK, Mo melakukan tindakan kejahatan dengan cara menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tak sesuai dengan harga sebenarnya, sehingga menguntungkan pihak rekanan. Akibatnya negara dirugikan Rp 2,819 miliar.

Namun Pengadilan Tipikor Am-bon memvonis bebas Mo. Jaksa kemudian mengajukan kasasi.

MA mengabulkan kasasi jaksa dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon bernomor: 45/PIDSUS/PPK/2014/PN Ambon tertanggal 14 Agustus 2015 yang memvonis bebas Mo.

MA mengeluarkan putusan Nomor: 2801K/PID.SUS/2015 yang menyatakan, Abdul Mutalib Latua-mury alias Dokter Mo terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi proyek alkes RSUD Masohi.

“Tanggal 3 Agustus 2016 MA telah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yakni JPU Kejari Masohi dan membatalkan putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dan menyatakan terdakwa dokter Mo bersalah,” tandas Kepala Seksi Intelijen Kejari Maluku Tengah, Gabriel R.Ubleeuw. **(S-16)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima